



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

[disdukcapil.banyuwangikab.go.id/](http://disdukcapil.banyuwangikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. KK asli orang tua/wali;
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali.
4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
2. Penduduk melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
3. Dinas menerbitkan KIA Baru;
4. Penduduk melampirkan foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
5. Catatan: a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun  
b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016) c. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

[disdukcapil.banyuwangikab.go.id/](http://disdukcapil.banyuwangikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. KIA

#### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Jl. Letkol Istiqlah 68 Banyuwangi. 68415; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. loket pengaduan;

b. telepon: 0333-423234;

c. faksimile: 0333-423234;

d. email: [dispenduk@banyuwangikab.go.id](mailto:dispenduk@banyuwangikab.go.id);

e. whatsapp: 081-336-700-900;

f. website: [pengaduan.banyuwangikab.go.id](http://pengaduan.banyuwangikab.go.id);

g. SMS: 0821-3154-5555;

h. instagram: [@disdukcapilbanyuwangi](https://www.instagram.com/disdukcapilbanyuwangi)

i. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708); dan

4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

[bit.ly/dispendukcapilbanyuwangi](http://bit.ly/dispendukcapilbanyuwangi)